

LAMPIRAN



**Kementerian Kesehatan
Poltekkes Tanjungkarang**

Jalan Soekarno Hatta No.6 Bandar Lampung
Lampung 35145
(0721) 783852
<https://poltekkes-tjk.ac.id>

Nomor : PP.08.02/F.XLIII.15/151 /2024
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

3 April 2024

Yth. Sekolah Dasar Kecamatan Kota Agung Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
Di
Bandar Lampung

Sehubungan dengan penyusunan LTA bagi mahasiswa tingkat akhir (Semester 6) pada Prodi Sanitasi Program D.III Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Tanjungkarang Tahun Akademik 2023/2024, maka kami mengharapkan agar mahasiswa kami dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian pada institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai berikut:

NO	NAMA / NIM	JUDUL SKRIPSI
1	Asriani jeni kasyinda NIM. 2113451018	Gambaran Fasilitas Sanitasi Di Sekolah Dasar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus

Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0722) 21035
KOTA AGUNG

REKOMENDASI

Nomor : 050 / 367 / 41 / 2024

- a. Dasar : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal kesehatan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Nomor : PP.08.02/F.XLIII 15/151/2024, Tanggal 03 April 2024, Perihal Permohonan Izin Riset.
- b. Menimbang : Bahwa Mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang akan melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan Sekolah Dasar Kecamatan Kota Agung Timur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Asriani Jeni Kasyinda
b. NIM : 2113451018
c. Jurusan : Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Tanjung Karang Tahun Akademik 2023/2024
d. Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan Sekolah Dasar Kecamatan Kota Agung Timur.

Untuk : melakukan kegiatan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan Sekolah Dasar se-Kecamatan Kota Agung Timur, sehubungan dengan hal tersebut, Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk dapat memfasilitasi kegiatan penelitian tersebut yang berjudul "GAMBARAN FASILITAS SANITASI DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS" sehingga laporan yang akan di buat oleh mahasiswa yang bersangkutan dapat diimplementasikan kedepannya dengan baik di lapangan/masyarakat khususnya di Kabupaten Tanggamus.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Kota Agung, 19 April 2024

a.n. **KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TANGGAMUS,
SEKRETARIS**



ERI SEPTIAWAN, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 19800904 200701 1 012

Tembusan :
Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 7, Kode Pos 35384, E-mail: disdikkabtanggamus@gmail.com
KOTAAGUNG

Nomor : 420 / 1265 / 20 / 03 / 2024
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**
A.n. ASRIANI JENI KASYINDA

Kepada
Yth : Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

Menindaklanjuti Surat Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor: PP.08.02/F.XLIII.15/152/2024 tanggal 3 April 2024 Perihal Izin Penelitian.

Berkait perihal tersebut diatas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus memberikan izin penelitian kepada mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang atas nama **ASRIANI JENI KASYINDA NIM. 2113451018**, untuk melaksanakan penelitian di sekolah wilayah Kecamatan Kotaagung Timur. Dengan catatan :

1. kegiatan penelitian tidak mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah yang menjadi obyek penelitian.
2. Menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan penelitian.
3. Tidak mengundang dan menimbulkan kerumunan selama proses penelitian serta mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, 13 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus,
KADI MULYADI, ST.MM
NIP. 19690701 200312 1 004

- Tembusan Kepada Yth:
1. Pj. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
 2. Ketua SPLP Kecamatan Kotaagung Timur;
 3. Arsip -----

Lampiran Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
Nomor : 420/ 12.6 5 /20/03/2024

SEKOLAH SASARAN PENELITIAN

No	Nama Sekolah	NPSN	Jenjang	Status	Kecamatan
1	SD NEGERI 1 BATUKERAMAT	10805211	SD	Negeri	Kota Agung Timur
2	SD NEGERI 1 KAGUNGAN	10805179	SD	Negeri	Kota Agung Timur
3	SD NEGERI 1 KAMPUNG BARU	10805176	SD	Negeri	Kota Agung Timur
4	SD NEGERI 1 KARTA	10805526	SD	Negeri	Kota Agung Timur
5	SD NEGERI 1 MENGGALA	10805528	SD	Negeri	Kota Agung Timur
6	SD NEGERI 1 MULANGMAYA	10805509	SD	Negeri	Kota Agung Timur
7	SD NEGERI 1 SUKABANJAR	10810438	SD	Negeri	Kota Agung Timur
8	SD NEGERI 1 TANJUNG ANOM	10805391	SD	Negeri	Kota Agung Timur
9	SD NEGERI 1 TANJUNG JATI	10809737	SD	Negeri	Kota Agung Timur
10	SD NEGERI 1 TEBA	10805410	SD	Negeri	Kota Agung Timur
11	SD NEGERI 1 UMBUL BUAH	10805362	SD	Negeri	Kota Agung Timur
12	SD NEGERI 2 SUKABANJAR	10804722	SD	Negeri	Kota Agung Timur
13	SD NEGERI 2 UMBUL BUAH	10804827	SD	Negeri	Kota Agung Timur



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus,

ADI MULYADI, ST.MM
19690701 200312 1 004

**CEKLIST PENELITIAN GAMBARAN FASILITAS SANITASI
SEKOLAH DASAR KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022**

I. Data Umum

1. Nama Sekolah :
2. Alamat Sekolah :
3. Jumlah Karyawan / Guru :
4. Jumlah Ruang Kelas :
5. Jumlah Murid :
6. Luas Lokasi Bangunan Sekolah :
7. Tahun Sekolah Didirikan :
8. Hari / Tanggal Pengambilan Data :

Nama Pemeriksa :

NO	Uraian	Sekolah		Keterangan
		Ya	Tidak	
Ketersediaan air				
1	Menggunakan sumber air minum yang layak			
2	Lokasi sumber air minum berada di dalam sarana bangunan/on premises			
3	Tidak mengalami kesulitan pasokan air selama 24 jam			
4	Kualitas air memenuhi SBMKL dan kesehatan air sesuai dengan ketentuan berlaku			

Sarana toilet				
1	Sarana toilet dilengkapi kloset dengan leher angsa			
2	Luas toilet minimum 2 m ²			
3	Toilet dipisahkan antara laki laki dan perempuan			
4	Jumlah toilet disediakan berdasarkan jumlah penghuni yaitu 1:40 (laki laki) dan 1 : 25 untuk perempuan			
5	Toilet dalam keadaan bersih			
6	Luas ventilasi 30% dari luas lantai			
7	Terdapat pencahayaan yang cukup diutamakan pencahayaan alami			
8	Tidak ada genangan			
9	Tersedia tempat sampah di dalam toilet			
10	Tersedia sabun			
11	Mudah dijangkau oleh semua orang termasuk kelompok disabilitas			
Sarana cuci tangan pakai sabun				
1	Tersedia tempat cuci tangan disekolah			
2	Tersedia tempat cuci tangan disetiap kelas atau ruangan yang terdapat aktivitas			
3	Tersedia sabun dan air mengalir pada tempat sarana cuci tangan			
4	Terdapat saluran pembuangan air bekas cuci tangan			
5	Sarana cuci tangan terjangkau oleh semua orang termasuk kelompok disabilitas			
Sarana tempat pengelolaan sampah				

1	Tersedia tempat sampah di setiap ruangan kelas atau ruangan lainnya			
2	Tersedia tempat sampah yang mudah dijangkau			
3	Tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
4	Tempat sampah mudah dijangkau			
5	Terpisah sampah organik dan an organik			
6	Jarak tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) dengan ruang kelas minimal berjarak 10 m			
Sarana tempat pengelolaan air limbah				
1	Memiliki saluran pembuangan air limbah yang tertutup			
2	Saluran pembuangan air limbah terpisah dengan saluran penuntasan air hujan			
3	Air limbah dibuang melalui tanki septik kemudian diresapkan kedalam tanah			
4	Airnya mengalir dengan lancar			
5	Sarana pembuangan air limbah tidak menjadi tempat perindukan nyamuk			
Sarana penyaluran air hujan				
1	Tersedia penampungan air hujan			
2	Air disalurkan ke drainase lingkungan dengan saluran tertutup			
3	Air dialirkan ke sumur resapan			

- 1) Ketersediaan Air
 - a) Menggunakan sumber Air Minum yang layak.
 - b) Lokasi sumber Air Minum berada di dalam sarana bangunan/*on premises*.
 - c) Tidak mengalami kesulitan pasokan air selama 24 jam.
 - d) Kualitas air memenuhi SBMKL dan Persyaratan Kesehatan air sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Toilet/Sanitasi
 - a) Sarana bangunan memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher atas dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja atau tersambung ke sistem pengolahan limbah domestik terpusat.
 - b) Luas toilet minimum 2 m² mempertimbangkan fasilitas kakus dan untuk mandi. Jika terdapat fasilitas lain, maka luasnya bisa bertambah termasuk untuk ruang gerak kursi roda.
 - c) Toilet dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan. Letak toilet mudah dijangkau oleh penghuni bangunan.
 - d) Jumlah toilet disediakan berdasarkan jumlah penghuni baik pekerja dan pengunjung, pengecualian jika bangunan rumah. Rasio jumlah toilet dengan pengguna 1:40 (laki-laki) dan 1:25 (perempuan) untuk bangunan publik yang digunakan bersama.
 - e) Dalam keadaan bersih termasuk perlengkapan sanitasi seperti kloset.
 - f) Luas ventilasi adalah 30% dari luas lantai.
 - g) Terdapat pencahayaan yang cukup untuk melaksanakan aktivitas, dan diutamakan pencahayaan alami.
 - h) Tidak ada genangan.
 - i) Tersedia sarana cuci tangan.
 - j) Tersedia tempat sampah di dalam toilet.
 - k) Tersedia sabun.
 - l) Mudah dijangkau oleh semua orang termasuk kelompok disabilitas.
- 3) Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun
 - a) Tersedia di tempat dan fasilitas umum.
 - b) Jumlah sarana berdasarkan kebutuhan dan/atau ada pada setiap ruangan/bangunan yang terdapat aktivitas.
 - c) Sarana harus tersedia sabun dan air mengalir.
 - d) Terdapat saluran pembuangan air bekas.
 - e) Mudah dijangkau oleh semua orang termasuk kelompok disabilitas.
- 4) Tempat Pengelolaan Sampah
 - a) Tersedia tempat sampah di ruangan yang terdapat aktivitas atau ruang publik.
 - b) Tersedia tempat sampah yang mudah dijangkau di luar gedung.
 - c) Tersedia tempat pembuangan sampah sementara.
- 5) Tempat Pengelolaan Air Limbah

- a) Untuk rumah tersedia tempat pengelolaan limbah dengan kondisi tertutup.
 - b) Untuk bangunan untuk fasilitas umum, tempat rekreasi dan tempat kerja tersedia tempat pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Dilakukan penyedotan air limbah secara berkala.
- 6) Penyaluran Air Hujan
- a) Tersedia penampungan air hujan.
 - b) Air disalurkan ke drainase lingkungan dengan saluran tertutup agar tidak terjadi genangan di lingkungan.
 - c) Jika memungkinkan dialirkan ke sumur resapan.
- J. Kepadatan Hunian
- 1) Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya yaitu 9 m² dengan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m.
 - 2) Kebutuhan luas bangunan dan lahan dengan cakupan Kepala Keluarga (KK) dengan 3 jiwa yaitu 21,6 m² sampai dengan 28,8 m², dan cakupan kepala keluarga dengan 4 jiwa yaitu 28,8 m² sampai dengan 36 m².
- k. Desain Kenyamanan Ruang Gerak
- 1) Fungsi ruang, aksesibilitas ruang, serta jumlah pengguna dan perabot/peralatan di dalam bangunan gedung.
 - 2) Sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal.
 - 3) Persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- l. Ventilasi
- 1) Ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
 - 2) Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela, dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.
 - 3) Ventilasi alami harus memenuhi ketentuan bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela, sarana lain yang dapat dibuka dan/atau dapat berasal dari ruangan yang bersebelahan untuk memberikan sirkulasi udara yang sehat.
 - 4) Ventilasi mekanik/buatan harus disediakan jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat. Penerapan sistem ventilasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.
- m. Pencahayaan
- 1) Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
 - 2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.

Lampiran 6







